

# Pemuktahiran Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Tambarana-Batas Kota Poso Nomor Ruas 32 Km.168+000 s.d. Km. 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah

Jimmy Adwang<sup>#1</sup>

<sup>#</sup>Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Direktorat Jenderal Bina Marga,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
<sup>1</sup>jimmyadwangjf@gmail.com

## Abstrak

*Pemuktahiran Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Tambarana - Batas Kota Poso Nomor Ruas 32 Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk menganalisis tingkat kelaikan fungsi jalan serta perbaikan yang diperlukan agar jalan menjadi laik menurut Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor.11/PRT/M/2010. Uji laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu akses jalan utama yang menghubungkan Tambrana dan Kota Poso serta daerah sekitarnya. Analisis uji laik fungsi teknis jalan dilakukan dengan mengukur penyimpangan (deviasi) terhadap kondisi lapangan terhadap standar teknis setiap komponen teknis, meliputi: teknis geometrik jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis pemanfaatan ruang bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : 1) Penetapan petunjuk, perintah, dan larangan : Laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 2) Status jalan : Laik fungsi, status jalan nasional berdasarkan Kepmen PU tentang penetapan ruas-ruas jalan. 3) Kelas jalan : Laik fungsi bersyarat, kelas II, berdasarkan Direktorat Bina Teknik Ditjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. 4) Kepemilikan tanah rumija laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 5) Leger jalan*

*: Laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 6) Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) : Laik fungsi bersyarat, Hanya dokumen SPPL, Perlu dilengkapi. 7) Rekomendasi agar dokumen-dokumen administrasi jalan dilengkapi paling lambat tahun 2017 oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar.*

**Kata Kunci** - laik fungsi, standar teknis, ruas jalan, perbaikan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis administratif. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas : a) jalan nasional; b) jalan provinsi; c) jalan kabupaten; d) jalan kota; dan e) jalan desa.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Pasal 102 Peraturan Pemerintah RI nomor 34 ayat 4 menyebutkan bahwa

suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan dari aspek teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis geometri jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ditetapkan bahwa Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Ruas 032 mempunyai Panjang 51,00 km.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu menentukan faktor yang mempengaruhi kelaikan teknis suatu jalan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar suatu jalan dikatakan laik fungsi secara teknis menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor.11/PRT/M/2010, dan cara memenuhi kriteria kelaikan sehingga jalan yang tidak laik menjadi laik fungsi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kelaikan fungsi jalan dengan peranan arteri primer untuk Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Menganalisa perbaikan yang diperlukan agar jalan menjadi laik menurut Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari analisis yang dilakukan adalah untuk mendapatkan hasil kelaikan fungsi suatu ruas jalan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyelenggara jalan di Indonesia dan penyelenggara jalan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menciptakan penyelenggaraan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

### **E. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan dan memudahkan dalam analisis, maka digunakan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data lapangan dilakukan pada Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Ruas 032 sepanjang 51,00 km.
2. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System), alat ukur panjang dorong, alat ukur panjang gulung

dengan panjang 50 (lima puluh) meter, serta alat dokumentasi.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010 faktor-faktor teknis yang dianalisis yaitu :
  - a. Teknis struktur perkerasan jalan,
  - b. Teknis struktur bangunan pelengkap jalan,
  - c. Teknis geometrik jalan,
  - d. Teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan,
  - e. Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
  - f. Teknis perlengkapan jalan

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu, pada Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Ruas 032 (Gambar 1).

### **B. Diagram Alir**

Secara garis besar penelitian ini akan dilaksanakan seperti bagan alir pada Gambar 2.

### **C. Pengumpulan Data**

#### **1. Data primer**

Data primer adalah sumber datapenelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya ataupun berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, dengan demikian pengambilan data tersebut bisa dilakukan dengan observasi ataupun pengujian untuk mendapatkan data yang real. Untuk data primer, pengambilan data dilakukan dengan cara pengukuran dan pengamatan tiap segmen berpedoman pada format uji laik fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Untuk data teknis yang akan diambil adalah:

- data Geometrik Jalan
- data struktur perkerasan jalan
- data struktur bangunan pelengkap jalan,
- data pemanfaatan bagian-bagian jalan,
- data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
- data perlengkapan jalan


#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa arsip atau catatan, dan seringkali juga pengambilan data sekunder ini bisa di dapat pada pihak instansi tertentu atau hasil wawancara dari pihak – pihak yang terkait. Adapun data – data tersebut antara lain: peta lokasi dan lalu lintas harian rata - rata (LHR).

Data yang telah ada dilakukan analisis dengan mengukur besaran penyimpangan kondisi lapangan

terhadap standar teknis (deviasi) setiap komponen teknis. Kategori laik fungsi tanpa syarat (LF) diperoleh dari besaran deviasi yang tidak melebihi batas nilai deviasi maksimum yang telah ditentukan

dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.




Gambar 1. Lokasi Penelitian Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Ruas 032 Sepanjang 1,27 km. Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020.

TABEL 1. BERITA ACARA ULFJ LOKASI PENELITIAN RUAS JALAN TAMBARANA - BTS. KOTA POSO KM.168+000 S.D. KM 219+000 PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN NOMOR RUAS 032 SEPANJANG 1,27 KM

BERITA ACARA UJI DAN EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN						
SK ULF Nomor. 421 / KPTS/ M / 2014						
PENYELENGGARA JALAN		PPK 11, Satker PJN Wil. III, BBPJV VI DJBM Kementerian PU				
NAMA RUAS	Tambarana – Bts. Kota Poso			Km – Km	168 + 000 s.d 219 + 000	
				Dari Kota	PALU	
NOMOR RUAS	SISTEM JARINGAN JALAN	KELAS JALAN <sup>(1)</sup>				
		STATUS JALAN	FUNGSI JALAN	TIPE PRASARANA	PENGUNAAN JALAN	
032	v Primer	v Nasional	v Arteri	v Jalan-Raya	I	
		Propinsi	Kolektor	Jalan Sedang	v	II
	Sekunder	Kabupaten	Lokal	Jalan Kecil	III	
		Kota	Lingkungan	JBH	Khustis	

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

TABEL 2. DATA SEKUNDER RUAS JALAN TAMBARANA - BTS. KOTA POSO KM.168+000 S.D. KM 219+000 PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN NOMOR RUAS 032 SEPANJANG 1,27 KM

Nomor SEGMENT JALAN	Km - Km	LHRT <sup>(2)</sup>	STATUS LAIK FUNGSI JALAN <sup>(3)</sup>		REKOMENDASI	Batas Waktu berlaku dan Pemenuhan
		Smp/ Hari	Teknis	Adminis-trasi		
1 (Hanya satu segmen)	168 + 000 s.d 219 + 000	1.614	LS	LS	Perbaiki Komponen-komponen yang direkomendasikan sesuai dengan catatan pemeriksaan dan berita acara Uji LFJ terlampir.	Tahun 2017

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Data Primer

Data primer yang diambil di lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor.11/PRT/M/2010 adalah:

a. Data geometrik jalan

Data geometrik jalan dalam penelitian ini berupa potongan melintang badan jalan, alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Di dalam potongan melintang badan jalan terdapat penilaian terhadap kondisi lajur lalu lintas, bahu jalan, selokan samping, dan alat-alat pengaman lalu lintas. Di dalam alinyemen horizontal terdapat penilaian panjang bagian jalan yang lurus, jarak pandang, lingkungan jalan, radius tikungan, dan jumlah persimpangan. Di dalam alinyemen vertikal terdapat penilaian kelandaian memanjang, jarak pandang dan lingkungan jalan.

b. Data struktur perkerasan jalan

Data struktur perkerasan jalan dalam penelitian ini berupa jenis perkerasan jalan, kondisi perkerasan jalan dan kekuatan konstruksi jalan. Di dalam kondisi perkerasan jalan terdapat penilaian kerataan jalan, kedalaman lubang, lebar retak, kedalaman alur dan tekstur perkerasan (Waani et al,2019). Data struktur perkerasan jalan berupa nilai IRI (International Roughness Index) yang dikorelasikan dari data RCI (Road Condition Index) secara visual yang diambil rata-ratanya dari beberapa surveyor:

c. Data struktur bangunan pelengkap jalan

Data struktur bangunan pelengkap jalan dalam penelitian ini berupa penilaian terhadap kondisi jembatan, gorong-gorong, tempat parkir, tembok penahan tanah, saluran tepi jalan. Pengambilan data struktur bangunan pelengkap jalan seperti:

- pengukuran lebar perkerasan, bahu dan trotoar jembatan
- kemampuan gorong-gorong dan saluran tepi jalan menampung air
- keberadaan tempat parkir
- kondisi tembok penahan tanah

d. Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penelitian ini berupa marka jalan, rambu lalu lintas, trotoar dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah analisa keberadaan marka jalan dan rambu lalu lintas di ruas jalan tersebut.

e. Data perlengkapan jalan

Data perlengkapan jalan dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu yang terkait secara langsung dengan pengguna.

Data tersebut harus diubah dalam bentuk smp/hari (satuan mobil penumpang/hari) sesuai dengan panduan teknis yang ada. Untuk mengubah data tersebut, di konversikan menggunakan angka emp (ekivalen mobil penumpang) (Manoppo dkk, 2018). Sehingga didapatkan nilai LHR dalam penelitian ini adalah 22.114 smp/hari

**B. Analisa**

Analisa tingkat kelaikan fungsi jalan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi awal ruas jalan yang menjadi lokasi penelitian yaitu Ruas Jalan Tambarana - Bts. Kota Poso Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor ruas 032.

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Pemutahiran Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Tambarana - Batas Kota Poso Nomor Ruas 32 Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kategori kelaikan fungsi teknis Laik Fungsi Bersyarat (LS) disertai dengan rekomendasi. Ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan secara umum namun harus diikuti dengan perbaikan teknis yang telah direkomendasikan.

**B. Saran**

Penulis meyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penyesuaian standar teknis masing-masing komponen jalan yang diuji terhadap perkembangan standar teknis dari Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan terkait dari Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Penggunaan theodolite pada saat pengambilan data di lapangan untuk mengukur kemiringan melintang, kelandaian memanjang, superelevasi, radius tikungan, jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap agar mendapatkan hasil ukur yang lebih akurat.
3. Perlu mempertimbangkan faktor beban sumbu kendaraan berat pada aspek teknis geometrik jalan agar keselamatan dan kenyamanan lebih terjamin.

TABEL 3. FORMULIR A1. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS GEOMTERIK JALAN

A. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS JALAN		
A.1. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS GEOMETRIK JALAN		Ruas : Tambarana –Bts. Kota Poso Km. Km 168+000 s.d Km. 219+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN	REKOMENDASI
<b>A.1.1. POTONGAN MELINTANG JALAN</b>		
A.1.1.1. <b>Lajur Lalu-lintas</b>	LS	<p>Ruas Tambarana- Bts. Kota Poso, merupakan Jalan 2 arah 2 Lajur dengan lebar Lajur per arah 2,50 m .</p> <p>Persyaratan Teknis Jalan (Permen PU 19/2011 ttg PTJ) menetapkan lebar lajur paling kecil 3,50 m diukur dari batas lajur sisi jalan (garis marka pemuh sisi jalan sebelah dalam) ke batas jalur lain sisi lain (garis tengah marka terputus-putus atau sisi dalam garis marka pemuh). Melihat marka dan lebar yang ada, jalan ini bertipe 2 lajur 2 arah terbagi (2/2T) yang menurut PTJ memiliki lebar jalur lain per arah 2x3,50 m Dengan demikian lebar jalur lain tidak memenuhi PTJ.</p> <p><b>Rekomendasi :</b> Perlu melakukan penyesuaian lebar jalur sesuai PTJ paling lambat tahun anggaran (TA) 2017.</p> 
A.1.1.2. <b>Bahu</b>	LS	<p>Lebar Rata-rata bahu jalan sepanjang ruas jalan antara 1,00 – 1,50 .</p> <p>PTJ mensyaratkan bahu luar minimal 1,5 m posisi bahu terhadap muka perkerasan jalan menerus dengan permukaan jalan dan kemiringan melintang 3-5%.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> melakukan pemeliharaan/ pembenahan bahu jalan sehingga sesuai dengan PTJ sampai tahun 2017.</p> 
A.1.1.3. <b>Median</b>	L	Tidak terdapat median jalan, belum diperhukan
A.1.1.4. <b>Selokan Samping</b>	LS	<p>Terdapat saluran dengan berbentuk trapesium dan Terjadi genangan akibat tumpukan sampah dan sedimentasi dan pada beberapa lokasi masih banyak yang belum mempunyai selokan samping.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Melakukan pemeliharaan saluran yang sudah ada dan membuat selokan samping yang diperkeras dan dilaksanakan hingga tahun 2016</p> 
A.1.1.5. <b>Ambang Pengaman</b>	LS	<p>Pada beberapa lokasi ambang pengaman tidak ada</p> <p>PTJ mensyaratkan lebar minimum ambang pengaman 1 m</p> <p><b>Rekomendasi :</b> Perlu berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk sosialisasi dan pengadaan ambang pengaman dilaksanakan tahun 2017.</p>
A.1.1.6. <b>Alat-alat Pengaman Lalu-</b>	LS	<p>Pada jalan ini tidak terdapat rel pengaman, karena posisi jalan tikungan berada pada daerah permukiman maka diperlukan alat pengaman.</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p>

lintas		<p>PPK Satek P/N Wilayah III berkoordinasi dengan Dishubkominfo untuk memasang alat pengaman sampai tahun 2015.</p> 
--------	--	--

A.1.2. ALINEMEN HORIZONTAL		
A.1.2.1. Bagian Lurus	L	Memenuhi syarat
A.1.2.2. Bagian Tikungan	L	<p>Radius Tikungan yang ada pada ruas ini telah sesuai persyaratan Teknis Jalan (Permen PU 19/2011 ttg PTJ). Dimana disyaratkan bahwa radius tikungan minimum 110 m. Superelevasi maximum 10 %, serta jarak pandang 4 – 5 m</p>
A.1.2.3. Persimpangan sebidang	LS	<p>Pada segmen ini terdapat beberapa persimpangan sebidang yang berdekatan, tetapi belum menimbulkan kemacetan.</p> <p>PTJ menetapkan 1 (satu) persimpangan sebidang dalam 3 km.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan Ditlantas untuk pengaturan akses di persimpangan dan melakukan pemasangan rambu persimpangan dan rambu batas kecepatan maksimum kendaraan yang dilaksanakan paling lambat tahun 2015.</p>

		
A.1.2.4. Akses persil	LS	<p>Jumlah akses persil lebih dari satu dan kendaraan langsung masuk ke jalur utama. Kendaraan yang masuk ke jalur utama berupa kendaraan ringan dan motor. Sesuai dengan aturan PTJ bahwa jarak antar akses persil dibuat minimum 1 km.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan Ditlantas Polda Provinsi Sulteng untuk melakukan penataan dan penempatan rambu/ tanda pengaman untuk keselamatan pengguna jalan yang dilaksanakan paling lambat tahun 2015.</p>
A.1.3. ALINEMEN VERTIKAL		
A.1.3.1. Bagian lurus	L	Panjang jalan yang lurus sesuai dengan PTJ
A.1.3.2. Lajur pendakian	L	Tidak ada
A.1.3.3. Lengkung vertikal	L	Memenuhi syarat
A.1.4. KOORDINASI ALINEMEN HORIZONTAL DAN VERTIKAL		
A.1.4.1. Posisi lengkung vertikal pada bagian yang lurus atau yang melengkung	L	Memenuhi syarat

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 4. FORMULIR A2. UJI LAIK FUNGSI STRUKTUR PERKERASAN JALAN

UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR PERKERASAN JALAN		Ruas : Tambarana - Bts. Kota Poso Km. Km 168+000 s.d Km. 219+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN <sup>3)</sup>	REKOMENDASI
A.2.1. Jenis Perkerasan Jalan	L	Perkerasan beraspal (AC-WC)
A.2.2. Kondisi Perkerasan Jalan	LS	<p>Pada ruas ini terdapat beberapa lokasi yang kondisi perkerasan jalannya mengalami kerusakan.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Ditjen Bina Marga agar melakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap kondisi perkerasan jalan yang mengalami kerusakan sampai tahun 2016.</p>
		
A.2.3. Kekuatan Konstruksi Jalan	I.	Secara visual permukaan jalan rata.

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 5. FORMULIR A3. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN PELENGKAP JALAN

A.3. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN PELENGKAP JALAN		Ruas : Tambarana – Bts. Kota Poso Km. Km 168+000 s.d Km. 219+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI
A.3.1. Jembatan, Lintas Atas, Lintas Bawah.	L	Terdapat beberapa jembatan dimana kondisi existing (bangunan atas dan bawah) masih bagus. lebar jalur lalu lintas sama pada saat sebelum dan setelah memasuki jembatan dan lebar jalur pejalan kaki 0,6 m. 
A.3.2. Ponton	L	Tidak ada
A.3.3. Gorong gorong	L	Terdapat 50 gorong-gorong melintang melintang jalan sepanjang 49,227 km dan sebagian besar dalam keadaan lancar, berdasarkan persyaratan PTJ untuk daerah datar hanya boleh ada 1 gorong-gorong tiap 100 m, sehingga kondisi ini sudah memenuhi standar PTJ. 
A.3.4. Tempat Parkir	L	Tidak ada tempat parkir untuk umum di luar badan jalan sepanjang ruas
A.3.5. Konstruksi Tembok Penahan Tanah	L	Tidak terdapat konstruksi tembok penahan tanah.
A.3.6. Konstruksi Saluran Tepi Jalan	L	Konstruksi terbuat dari tembok/pasangan batu kali. Pada umumnya baik.

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 6. FORMULIR A4. UJI LAIK FUNGSI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

A.4. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN		Rutas : Tambarana – Bts. Kota Paso Km. Km 168+000 s.d Km. 219+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI
A.4.1. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)	LS	<p>Lebar rumaja 10,00-12,00 m. PTJ mensyaratkan lebar minimum rumaja 13,00 m.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Berkordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumaja serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumaja sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumaja, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016.</p> 
A.4.2. Ruang Milik Jalan (Rumija)	LS	<p>Lebar rumija 13,00 m dan tidak ada patok batas rumija. PTJ mensyaratkan lebar minimum rumija 15,00 m.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Berkordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumija serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumija sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumija, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016</p>
A.4.3. Ruang Pengawasan Jalan (Ruwaja)	LS	<p>PTJ mensyaratkan lebar ruwaja paling sedikit 15 m. Lebar ruwaja yang ada bervariasi dan terdapat lebar yang tidak memenuhi PTJ.</p> <p><b>Rekomendasi:</b> Perlu berkoordinasi dengan Pemda setempat melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan Ruwaja sesuai dengan PTJ, serta memasang papan informasi tentang batas ruwaja dan larangan terhadap gangguan fungsi jalan paling lambat pada tahun 2016.</p>

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 7. FORMULIR A5. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU-LINTAS

A.5. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALIN		Ruas : Tambarana – Bts. Kota Poso Km. Km 168+000 s.d Km. 219+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*	REKOMENDASI
A.5.1. Marka	LS	Pada beberapa lokasi tidak terdapat marka atau warna mauli pudar.  <b>Rekomendasi:</b> PPK/Satker PIN Wilayah III agar berkoordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sulteng untuk membuat marka sesuai kebutuhan sampai akhir TA 2015.
A.5.2. Rambu	LS	Pada beberapa lokasi dibutuhkan rambu petunjuk.  <b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sulteng untuk memasang rambu sesuai kebutuhan sampai akhir TA 2015.  
A.5.3. Separator	L	Tidak ada dan Tidak diperhikan
A.5.4. Pulau Jalan	L	Tidak ada dan Tidak diperhikan
A.5.5. Trotoar	L	Tidak Ada (tidak diperlukan) Ruas ini merupakan ruas jalan antar kota dan tidak banyak pejalan kaki
A.5.6. Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL)	LS	Ruas ini merupakan ruas antar kota dimana kecepatan kendaraan yang melahiri ruas ini rata-rata tinggi, sehingga pada tempat-tempat fasilitas umum dibutuhkan APILL  <b>Rekomendasi:</b> Agar memasang APILL pada tempat-tempat yang membutuhkan dilaksanakan tahun 2015
A.5.7. Tempat Penyeberangan	LS	Pada ruas ini terdapat beberapa tempat penyeberangan berupa zebra cross dengan warna mauli memudar dan tidak dilengkapi dengan rambu-rambu penyeberangan.  <b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sulteng untuk melakukan pengecatan zebra cross sesuai kebutuhan sampai akhir TA 2015.  

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 8. FORMULIR A6.A UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN

A.6a. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN		Ruas : Tambarana –Bts. Kota Poso Km. Km 168+000 s.d Km. 219+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN <sup>7)</sup>	REKOMENDASI
A.6a.1. Marka	LS	Pada beberapa lokasi tidak terdapat marka atau warna mulai pudar.  <b>Rekomendasi:</b> agar berkoordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sulteng untuk membuat marka sesuai kebutuhan sampai akhir TA 2015.
A.6a.2. Rambu	LS	Beberapa tempat warna rambu telah pudar  <b>Rekomendasi:</b> Berkoordinasi dengan Dishubkominfo agar melakukan pemeliharaan pada rambu yang telah ada dan menambah pemasangan rambu peringatan. Dilaksanakan hingga Akhir Tahun 2015
		
A.6a.3. Separator	L	Tidak ada dan Tidak diperlukan
A.6a.4. Pulau Jalan	L	Tidak ada dan Tidak diperlukan
A.6a.5. Trotoar	L	Tidak ada dan Tidak diperlukan
A.6a.6. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	LS	Tidak terdapat APILL pada segmen ini.  <b>Rekomendasi :</b> Melengkapi APILL pada fasilitas-fasilitas umum paling lambat akhir tahun 2015.
A.6a.7. Fasilitas Pendukung Lalu Lintas & Angkutan jalan.	L	Tidak ada

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 9. FORMULIR A6.B UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN


A.6b.		UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DGN PENGGUNA JALAN	Ruas : Tambarana – Bts. Kota Poso Km. Km 168+000 s.d Km. 219+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN <sup>*)</sup>	REKOMENDASI	
A.6b.1. Patok Pengarah	LS	Terdapat Patok pengarah yang di pasang pada sisi luar badan, memberikan petunjuk arah dan jalur jalan yang jelas bagi	
		<p>pengguna jalan jalan bersifat reflektif, terbuat dari bahan beton, namun pada beberapa lokasi masih di butuhkan khususnya pada daerah-daerah tikungan, bagian jalan yang lurus dengan dengan posisi jalan lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya PTJ mensyaratkan Patok pengarah terbuat dari bahan Logam dan diujungnya dilengkapi dengan bahan yang bersifat reflektif</p> <p>Rekomendasi : Agar memasang patok-patok pengarah dari bahan logam sesuai PTJ dan dilaksanakan tahun 2015.</p>	
			
A.6b.2. Patok Kilometer	L	Terdapat patok kilometer dengan letak benar dan warna sudah sesuai dengan PTJ2	
			
A.6b.3. Patok Hektometer	LS	<p>Tidak terdapat patok hektometer</p> <p>PTJ mensyaratkan Patok Hektometer di pasang di sepanjang koridor jalan pada tiap jarak 100 meter.</p> <p>Rekomendasi: Agar memasang patok-patok hektometer sesuai PTJ, dilaksanakan tahun 2015</p>	
A.6b.4. Patok Ruang Millik Jalan (Rumija)	LS	<p>Tidak ada patok Rumija.</p> <p>PTJ Mensyaratkan Patok Rumija pada kedua sisi jalan sepanjang koridor jalan dengan jarak tiap 50 meter</p> <p>Rekomendasi: Agar memasang patok Rumija dan dilaksanakan hingga tahun 2016</p>	
A.6b.5. Patok Batas Seksi	L	Tidak diperlukan	
A.6b.6. Pagar Jalan	L	Tidak Ada dan tidak diperlukan	
A.6b.7. Tempat Istirahat	LS	Tidak ada	
A.6b.8. Fasilitas dan/atau Perlengkapan Keamanan bagi Pengguna Jalan	LS	Tidak ada	

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 10. HASIL UJI LAIK FUNGSI TEKNIS JALAN

B. UJI LAIK FUNGSI ADMINISTRASI JALAN						
SEGMENT JALAN	PENTAPAN PERATURAN, PERNYATAAN DAN LARANGAN	KELENGKAPAN DOKUMEN-DOKUMEN:				REKOMENDASI
		STATUS JALAN	KELAS JALAN	KEPEMILIKAN TANAH RUMAH	TEGGER JALAN	
1 (satu) segmen Tambarana - Bts Kota Poso	Laik Fungsi Persyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi, status jalan Nasional berdasarkan Keputusan PU No. 610/KPTS/M/2009, tgl 31 Desember 2009, tentang penetapan Rute-rute Jalan	Laik Fungsi Skrupsi, Kelas II, berdasarkan Keputusan Bina Tahun/Tajras Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum	Laik Fungsi Persyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi BANYAK, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi Persyarat, hanya Dokumen SPP, perlu dilengkapi  Agar dokumen-dokumen administrasi jalan dilengkapi paling lambat tahun 2017 oleh Total Dasar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

Sumber: Analisis Peneliti, 2020



Gambar 3. Ruas Jalan Nasional Tambarana - Batas Kota Poso Nomor Ruas 32 Km.168+000 s.d. Km 219+000 Provinsi Sulawesi Tengah

**KUTIPAN**

**Buku**

[1] R. Alfrianto, *Analisis Kelayakan Fungsi Jalan Secara Teknis Dengan Metode Kuantitatif (Studi Kasus: Ruas Jalan Nasional Batas Kota Sanggau–Sekadau, Kalimantan Barat)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

[2] H. N. Ali, I. M. Ramli, W. Isnaeni, *Analisis Laik Fungsi Jalan Arteri Di Kota Makassar*. 2015

[3] Departemen Pekerjaan Umum, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. 1997.

**Jurnal**

[4] Jimmy Adwang, “Analisa Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Tumora (Bts. Kab. Parimo) – Tambarana Nomor Ruas 31 Km.157+800 s.d. Km 168 +000 Provinsi Sulawesi Tengah,” dalam Tekno, Vol. 18, No. 74, 2020.

[5] Jimmy Adwang, “Pemodelan Hubungan Antara Nilai CBR Dan Nilai Presentase Penambahan Semen Pada Material Tras Untuk Lapis Pondasi Perkerasan Jalan,” dalam Tekno, Vol. 18, No. 74, 2020.

[6] Jimmy Adwang, “Pemutahiran Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan Pada Ruas Jalan Nasional Lingkar Jalan Kakorotan Kabupaten Kepulauan Talaud,” dalam Tekno, Vol. 18, No. 74, 2020.

[7] Jimmy Adwang, “Analisa Hubungan Antara Beban Lalu Lintas & CBR Subgrade Terhadap Desain Tebal

- Perkerasan Lentur Jalan Baru,*” dalam Tekno, Vol. 18, No. 74, 2020.
- [8] Jimmy Adwang, “*Tinjauan Geometrik Jalan Pada Ruas Jalan Airmadidi Tondano Menggunakan Alat Bantu GPS,*” dalam Tekno, Vol. 18, No. 74, 2020.
- [9] F. Bestananda, H. Bowoputro, L. Djakfar, “*Kajian Laik Fungsi Jalan (Studi Kasus Pada Jalan Provinsi Nomor Ruas 171 Pare-Kediri Km 8-Km 22),*” dalam Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 1.
- [10] C. F. Birasungi, J. E. Waani, M. R. Manoppo, “*Evaluasi Struktur Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Bina Marga 2013 (Studi Kasus: Ruas Jalan Yos Sudarso Manado),*” dalam Jurnal Sipil Statik, Vol. 7, No. 1, 2019.
- [11] D. M. Effendi, O. Firdaus, “*Analisis Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Dalam Kota Pangkalpinang,*” dalam Forum Profesional Teknik Sipil, Vol. 4, No. 2, Bangka Belitung University, 2016.
- [12] L. A. Kolinug, T. K. Sendow, F. Jansen, M. R. Manoppo, “*Analisa Kinerja Jaringan Jalan Dalam Kampus Universitas Sam Ratulangi,*” dalam Jurnal Sipil Statik, Vol. 1, No. 2, 2013.
- [13] I. Maulana, R. N. Akbar, “*Pengkategorian Penilaian Uji Laik Fungsi Jalan Ditinjau Dari Aspek Keselamatan.*”
- [14] S. V. Pandey, L. Lalamentik, “*Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang,*” dalam Tekno, Vol. 12, No. 60, 2014.
- [15] R. B. Puahadi, S. Y. Rompies, S. C. Palenewen, “*Analisa Pengaruh Aktivitas Penggunaan Lahan Terhadap Kapasitas Jalan (Studi Kasus: Jl. Sam Ratulangi Manado Segmen Rs. Siloam-Golden Swalayan),*” dalam Jurnal Sipil Statik, Vol. 4, No. 10, 2016.
- [16] F. Taidi, S. Y. Rompies, M. E. Manoppo, “*Analisis Nilai Ekuivalensi Mobil Penumpang Pada Simpang Bersinyal Di Kota Manado,*” dalam Jurnal Sipil Statik, Vol. 6, No. 2, 2018.
- [17] J. Zachawerus, “*Uji Laik Fungsi Jalan Dalam Mewujudkan Jalan Yang Berkeselamatan (Studi Kasus Jalan Utama di Pusat Kota Ternate),*” 2016.
- Peraturan-Peraturan**
- [18] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.* Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.
- [19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.* Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.
- [20] Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015.
- [21] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri No.11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.* Kementerian Pekerjaan Umum, 2010.
- [22] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.* Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
- [23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
- Website**
- [24] <http://eprints.polsri.ac.id/3680/3/BAB%20II.pdf> akses tanggal 21 November 2018
- [25] <https://dokumen.tips/documents/bangunan-pelengkap-jalan.html> akses tanggal 22 November 2018
- [26] <https://prezi.com/33cosnxn2meh/perengkapan-jalan/> akses tanggal 22 November 2018